



PUTUSAN

No : 05/ Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap----- : **JUFRI KAREPESINA, ST;**

Tempat Lahir----- : - Kabauw – Maluku Tengah

Umur/Tanggal Lahir----- : - 42 tahun / 02 Desember 1972;

Jenis Kelamin----- : - Laki-laki;

Kebangsaan----- : - Indonesia;

Tempat tinggal----- : - Kelurahan Koa, Kecamatan Ternate Tengah, Kota

----- Ternate Prov. Maluku Utara;

A g a m a----- : - I s l a m;

Pekerjaan----- : - PNS;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidik dan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soa Sio sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 12 Maret 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 31 Maret 2014;

Halaman 1 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim dan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Maluku Utara sejak tanggal 24 Maret 2014 s/d 20 Agustus 2014;
- Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 15 November 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 05/Pen.Pid.TPK/2014/PT TTE, tanggal 04 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- 3 Salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.Sus.TPK/2014/PN.TTE tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST pada tanggal 07 Mei 2009 s/d 14 September 2009 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur yang beralamat di Maba Kab. Halmahera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan Ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2009 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 1.885.560.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk program Pengadaan alat-alat Transportasi Pedesaan.
- Bahwa untuk melaksanakan program Pengadaan Alat-alat Transportasi Pedesaan, Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur saksi LUTH MUHAMMAD, S.Ip selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST sebagai Ketua Panitia Pelelangan.
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan terdakwa JUFRI KAREPESINNA, ST kemudian diantar oleh saksi Muhammad Yusuf bertemu dengan saksi Hidayat A. Syah di kantor Sarananiaga Megahkerta Bastiong Ternate kemudian terdakwa memberitahukan saksi Hidayat A. Syah tentang proyek pengadaan alat-alat transportasi pedesaan pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Halmahera Timur, lalu

Halaman 3 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah kesepakatan antara saksi Hidayat A. Syah dengan terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST, untuk meminta saksi Hidayat A. Syah selaku Direktur CV Gamal Putra mengadakan 3 unit mobil Toyota HILUKS 4x4 doble cabin, 2 (dua) unit speed boat dan 6 unit mesin Yamaha 40 PK outboard, barang-barang yang diminta pada proyek tersebut sesuai dengan item pekerjaan maupun nilai harga barang yang ditentukan terdakwa dan saksi Hidayat A. Syah harus membayar sejumlah dana sebesar 8 % kepada terdakwa sebagai fee dari pengadaan barang yang dilakukannya.

- Bahwa Direktur CV. Gamal Putra saksi Hidayat A. Syah tidak pernah

mengikuti proses pelelangan barang jasa pengadaan alat-alat transportasi pedesaan ia hanya memberikan dokumen-dokumen yang dimintakan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Mursalim Sarian, saksi Sonya N. Tumalang dan saksi Marwan Hi. Husain oleh terdakwa dipanggil kedalam ruangnya kemudian meminta mereka untuk menandatangani dokumen pelelangan yaitu :

- Berita Acara Hasil Pelelangan
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- Berita Acara Evaluasi Kualifikasi,

peringkat harga penawaran berdasarkan pembukaan penawaran,
--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d Berita Acara Evaluasi Harga,
- e Berita Acara Evaluasi Teknis,
- f Lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis,
- g Evaluasi Teknis CV. GAMAL PUTRA, CV. FARULINA, CV. KARYA MULIA,
- h Berita Acara Evaluasi Administrasi, Lampiran Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Administrasi CV. GAMAL PUTRA, Evaluasi Administrasi CV. FARULINA, Evaluasi Administrasi CV. KARYA MULIA,

i
A
P
P
j
A
P
P
k
A
R
P
P
(c
l
ir
p
p
al
tr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipersiapkan terdakwa, padahal mereka sendiri tidak pernah terlibat dalam proses pelelangan, bahkan merangkap baru mengetahui sebagai anggota panitia pelelangan pada saat diminta untuk menandatangani dokumen yang sudah dalam bentuk kontrak Nomor 550/SPP-05/DAK/NDR/2009 tanggal 07 Mei 2009.

- Bahwa saksi Elva Junaidi Luwudara sebagai sekretaris panitia tidak menandatangani dokumen lelang pengadaan alat-alat transportasi pedesaan, karena tidak dilibatkan dalam proses pelelangan oleh terdakwa.
- Bahwa Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan/barang jasa pemerintah pasal 10 ayat (5) menyebutkan tugas wewenang pejabat/panitia pengadaan meliputi sebagai berikut :

- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
- b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri
- c Menyiapkan dokumen pengadaan
- d Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional.
- e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g Mengusulkan calon pemenang

Halaman 7 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya.
- i Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.

namun aturan tersebut tidak dilaksanakan tahap demi tahap oleh terdakwa, ia hanya menyiapkan dokumen-dokumen pelelangan untuk melengkapi administrasi seolah-olah dilakukan pelelangan.

- Bahwa LUTH MUHAMMAD, S.Ip menunjuk terdakwa juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang mempunyai tugas adalah :

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
- c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

- Bahwa terdakwa membuat sendiri surat perjanjian pemborongan Nomor. 550/SPP-05/DAK/NDR/2009 tanggal 07 Mei 2009 antara Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur dengan CV Gamal Putra, dimana jangka waktu pelaksanaan kontrak 120 hari kalender dimulai dari 08 Mei 2009 sampai dengan 05 September 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 1.819.235.000,00 (satu miliar delapan ratus Sembilan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga masing-masing item pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa sendiri dan disetujui oleh saksi Hidayat A. Syah, dengan Rancangan Anggaran Belanja adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Merk/Type	Vol	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan kendaraan Roda empat	Toyota/Hilux 4x4 double cabin	3	Unit	390.000.000,	1.171.500.000,-
2.	Pengadaan speed boat boat	Fiber Glas P=7, L =+/-2	2	Unit	100.100.000,	200.200.000,-
3.	Pengadaan Mesin Yamaha 40 PK	Out board	6	Unit	47.025.000,	282.150.000,-
Jumlah total+ PPN						1.819.235.000,-

- Bahwa saksi Hidayat A. Syah memesan 3 unit mobil Toyota HILUX double cabin di PT Hasjrat Abadi Tobelo dengan harga per-unit, sebesar Rp. 287.800.000,00 sudah termasuk pengurusan STNK dan BPKB dan barang diterima di Show room Tobelo.
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 terdakwa bersama 2 orang temannya dari Pemda Halmahera Timur datang mengambil 3 unit mobil di show room PT Hasjrat Abadi di Tobelo, kemudian diantar ke Maba, lalu 3 unit mobil tersebut diserahkan masing-masing kepada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa saksi Hidayat A. Syah memesan 2 unit speed boat ukuran panjang 7 meter dan lebar 1,90 meter dari saksi Emi Husen selaku pemilik CV. Perdana

Halaman 9 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber Glass yang beralamat di Kayu Merah Ternate, sedangkan 6 unit mesin

Yamaha 40 PK outboard dipesannya dari PT Sarananiaga Megahkerta.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Yusuf kemudian mengunjungi tempat pembuatan 2 unit speed boat di Kayu Merah Ternate lalu mendokumentasikannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusuf mendatangi kantor PT Sarananiaga Megahkerta di Ternate dan melihat 6 unit mesin Yamaha 40 PK.

- Bahwa kedua speed boat yang telah dipesan oleh saksi Hidayat A. Syah kepada EMI HUSEN telah dibuat, akan tetapi Hidayat A. Syah tidak segera

mengambil speed boat tersebut, sehingga Emi Husen menjual 1 unit speed boat untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari perawatan speed boat yang ditanggungnya, disertai dengan pengembalian uang muka yang telah diberikan oleh saksi Hidayat A. Syah.

- Bahwa 6 unit mesin Yamaha 40 PK yang telah dipesan oleh saksi Hidayat A. Syah di PT Sarananiaga Megahkerta Ternate ternyata pada tahun 2009 tidak tersedia.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak, barang yang ada hanya 3 unit mobil Toyota HILUX double cabin.
- Bahwa terdakwa lalu membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 550/BA-BP/01/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan No. 550/BA-PEN.B/01/DAK-NDR/2009 tanggal 04 September 2009 menyatakan barang telah ada, kemudian ditanda tangani oleh saksi Muhammad Yusuf, terdakwa pun meminta saksi Junaidi do Said menandatangani berita acara tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan barang berupa speed boat masih dalam perjalanan menuju Maba ibu kota Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa kedua Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat terdakwa tidak hanya ada tanda tangan saksi Muhammad Yusuf akan tetapi juga ada tanda tangan saksi Faisal Malik, SH, dan saksi Hamid Madjid namun tanda tangan yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Barang diakui oleh saksi Faisal Malik, SH, dan saksi Hamid Madjid bukanlah tanda tangan mereka. Sementara saksi Rusdan Haruna tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 550/BA-BP/01/2009 tanggal 29 Juli 2009.

- Bahwa disamping berita acara pemeriksaan barang, terdakwa juga membuat Berita Acara Penerimaan Barang kemudian meminta saksi Ichsan Tjan selaku Bendahara Barang Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Halmahera

Timur untuk menandatangani berita acara tersebut dengan alasan barang berupa speed boat sementara dalam perjalanan menuju Maba, tindakan tersebut bertentangan dengan :

Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang :

Angka (1) : pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan yang tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

Halaman 11 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (5) : menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan dokumentasi kegiatan dibuat terdakwa seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai kontrak namun pada kenyataannya barang belum lengkap atau masih kurang dan belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Timur bahkan ternyata speed boat yang dilihat terdakwa 1 unitnya telah dijual, sementara 6 unit mesin Yamaha 40 PK tidak tersedia di Sarananiaga Megahkerta pada tahun 2009.
- Bahwa Berita acara maupun dokumentasi yang telah dibuat terdakwa tersebut kemudian diajukan sebagai syarat dilakukannya permintaan pembayaran.
- Bahwa tindakan terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran padahal barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak bertentangan dengan ;
 - a pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya pasal 36 :

- “ayat (2) : pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak.
- Ayat (3) : pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan”.
- Bahwa pembayaran dana pekerjaan telah mencapai 100 % dan uang langsung dibayarkan ke rekening CV Gamal Putra a/n Hidayat A. Syah dengan no rekening 86135642 di Bank BNI Cabang Ternate.
- Bahwa dalam proses pencairan dana sebanyak 4 kali Hidayat A. Syah telah menyeter PPh dan PPh senilai Rp. 190.639.031,00 (seratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa dari dana yang telah diterima CV Gamal Putra sebagiannya diberikan kepada terdakwa yakni sebesar Rp 131.360.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan awal antara saksi Hidayat A. Syah dengan terdakwa ketika mereka membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan alat-alat transportasi pedesaan di Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak ternyata barang yang dipenuhi oleh CV Gamal Putra hanya 3 unit kendaraan roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat Toyota HILUX 4x4 double cabin senilai Rp. 863.400.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa jumlah dana pekerjaan pengadaan alat-alat transportasi pedesaan yang telah dibayarkan kepada saksi Hidayat A. Syah selaku Direktur CV Gamal Putra sebesar Rp. 1.819.235.000,00 (satu miliar delapan ratus Sembilan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun pekerjaannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 765.195.969,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST pada tanggal 07 Mei 2009 s/d 14 September 2009 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan September 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang beralamat di Maba Kab. Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2009 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 1.885.560.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) untuk program Pengadaan alat-alat Transportasi Pedesaan.
- Bahwa untuk melaksanakan program Pengadaan Alat-alat Transportasi Pedesaan, Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur saksi LUTH MUHAMMAD, S.Ip selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST sebagai Ketua Panitia Pelelangan.
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelelangan terdakwa JUFRI KAREPESINNA, ST kemudian diantar oleh

Halaman 15 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Yusuf bertemu dengan saksi Hidayat A. Syah di kantor Sarananiaga Megahkerta Bastiong Ternate kemudian terdakwa memberitahukan saksi Hidayat A. Syah tentang proyek pengadaan alat-alat transportasi pedesaan pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Halmahera Timur, lalu terjadilah kesepakatan antara saksi Hidayat A. Syah dengan terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST, untuk meminta saksi Hidayat A. Syah selaku Direktur CV Gamal Putra mengadakan 3 unit mobil Toyota HILUKS 4x4 doble cabin, 2 (dua) unit speed boat dan 6 unit mesin Yamaha 40 PK outboard, barang-barang yang diminta pada proyek tersebut sesuai dengan item pekerjaan maupun nilai harga barang yang ditentukan terdakwa dan saksi Hidayat A. Syah harus membayar sejumlah dana sebesar 8 % kepada terdakwa sebagai fee dari pengadaan barang yang dilakukannya.

- Bahwa Direktur CV. Gamal Putra saksi Hidayat A. Syah tidak pernah mengikuti proses pelelangan barang jasa pengadaan alat-alat transportasi pedesaan ia hanya memberikan dokumen-dokumen yang dimintakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Mursalim Sarian, saksi Sonya N. Tumalang dan saksi Marwan Hi. Husain oleh terdakwa dipanggil kedalam ruangnya kemudian meminta mereka untuk menandatangani dokumen pelelangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Berita Acara Hasil Pelelangan
- b Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
- c Berita Acara Evaluasi Kualifikasi,
- d Berita Acara Evaluasi Harga,
- e Berita Acara Evaluasi Teknis,
- f Lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis,
- g Evaluasi Teknis CV. GAMAL PUTRA, CV. FARULINA, CV. KARYA MULIA,
- h Berita Acara Evaluasi Administrasi, Lampiran Berita Acara Evaluasi Administrasi, Evaluasi Administrasi CV. GAMAL PUTRA, Evaluasi Administrasi CV. FARULINA, Evaluasi Administrasi CV. KARYA MULIA,

peringkat harga
penawaran
berdasarkan
pembukaan
penawaran,

i

A

P

P

j

A

P

P

k

A

R

P

P

(c

l

ir


Halaman 17 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



pe
pe
al
tr
pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipersiapkan terdakwa, padahal mereka sendiri tidak pernah terlibat dalam proses pelelangan, bahkan mereka pun baru mengetahui sebagai anggota panitia pelelangan pada saat diminta untuk menandatangani dokumen yang sudah dalam bentuk kontrak Nomor. 550/SPP-05/DAK/NDR/2009 tanggal 07 Mei 2009.

- Bahwa saksi Elva Junaidi Luwudara sebagai sekretaris panitia tidak menandatangani dokumen lelang pengadaan alat-alat transportasi pedesaan, karena tidak dilibatkan dalam proses pelelangan oleh terdakwa.
- Bahwa Kepres 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan/barang jasa pemerintah pasal 10 ayat (5) menyebutkan tugas wewenang pejabat/panitia pengadaan meliputi sebagai berikut :
 - a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan
 - b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri
 - c Menyiapkan dokumen pengadaan
 - d Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- g Mengusulkan calon pemenang
- h Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya.
- i Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai.

namun aturan tersebut tidak dilaksanakan tahap demi tahap oleh terdakwa, ia hanya menyiapkan dokumen-dokumen pelelangan untuk melengkapi administrasi seolah-olah dilakukan pelelangan.

- Bahwa LUTH MUHAMMAD, S.Ip menunjuk terdakwa juga sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang mempunyai tugas adalah :

- a Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
- c Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

- Bahwa terdakwa membuat sendiri surat perjanjian pemborongan Nomor. 550/SPP-05/DAK/NDR/2009 tanggal 07 Mei 2009 antara Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur dengan CV Gamal Putra, dimana jangka waktu pelaksanaan kontrak 120 hari kalender dimulai dari 08 Mei 2009 sampai dengan 05 September 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.819.235.000,- (satu miliar delapan ratus Sembilan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa harga masing-masing item pekerjaan yang dibuat oleh terdakwa sendiri dan disetujui oleh saksi Hidayat A. Syah, dengan Rancangan Anggaran Belanja adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Merk/Type	Vol	Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan kendaraan Roda empat	Toyota/Hilux 4x4 double cabin	3	Unit	390.000.000,	1.171.500.000,-
2.	Pengadaan speed boat boat	Fiber Glas P=7, L =+/-2	2	Unit	100.100.000,	200.200.000,-
3.	Pengadaan Mesin Yamaha 40 PK	Out board	6	Unit	47.025.000,	282.150.000,-
Jumlah total+ PPN						1.819.235.000,-

- Bahwa saksi Hidayat A. Syah memesan 3 unit mobil Toyota HILUX double cabin di PT Hasjrat Abadi Tobelo dengan harga per-unit, sebesar Rp. 287.800.000,00 sudah termasuk pengurusan STNK dan BPKB dan barang diterima di Show room Tobelo.
- Bahwa pada bulan Agustus 2009 terdakwa bersama 2 orang temannya dari Pemda Halmahera Timur datang mengambil 3 unit mobil di show room PT Hasjrat Abadi di Tobelo, kemudian diantar ke Maba, lalu 3 unit mobil tersebut diserahkan masing-masing kepada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Halaman 21 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hidayat A. Syah memesan 2 unit speed boat ukuran panjang 7 meter dan lebar 1,90 meter dari saksi Emi Husen selaku pemilik CV. Perdana Fiber Glass yang beralamat di Kayu Merah Ternate, sedangkan 6 unit mesin Yamaha 40 PK outboard dipesannya dari PT Sarananiaga Megahkerta.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Muhammad Yusuf kemudian mengunjungi tempat pembuatan 2 unit speed boat di Kayu Merah Ternate lalu mendokumentasikannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusuf mendatangi kantor PT Sarananiaga Megahkerta di Ternate dan melihat 6 unit mesin Yamaha 40 PK.
- Bahwa kedua speed boat yang telah dipesan oleh saksi Hidayat A. Syah kepada EMI HUSEN telah dibuat, akan tetapi Hidayat A. Syah tidak segera mengambil speed boat tersebut, sehingga Emi Husen menjual 1 unit speed boat untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari perawatan speed boat yang ditanggungnya, disertai dengan pengembalian uang muka yang telah diberikan oleh saksi Hidayat A. Syah.
- Bahwa 6 unit mesin Yamaha 40 PK yang telah dipesan oleh saksi Hidayat A. Syah di PT Sarananiaga Megahkerta Ternate ternyata pada tahun 2009 tidak tersedia.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak, barang yang ada hanya 3 unit mobil Toyota HILUX double cabin.
- Bahwa terdakwa lalu membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 550/BA-BP/01/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan No. 550/BA-PEN.B/01/DAK-NDR/2009 tanggal 04 September 2009 menyatakan barang telah ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanda tangani oleh saksi Muhammad Yusuf, terdakwa pun meminta saksi Junaidi

dan Said menandatangani berita acara tersebut dengan alasan barang berupa speed boat masih dalam perjalanan menuju Maba ibu kota Kabupaten Halmahera Timur.

- Bahwa kedua Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat terdakwa tidak hanya ada tanda tangan saksi Muhammad Yusuf akan tetapi juga ada tanda tangan saksi Faisal Malik,SH, dan saksi Hamid Madjid namun tanda tangan

yang tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Barang diakui oleh saksi Faisal Malik, SH, dan saksi Hamid Madjid bukanlah tanda tangan mereka. Sementara saksi Rusdan Haruna tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 550/BA-BP/01/2009 tanggal 29 Juli 2009.

- Bahwa disamping berita acara pemeriksaan barang, terdakwa juga membuat Berita Acara Penerimaan Barang kemudian meminta saksi Ichsan Tjan selaku Bendahara Barang Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Halmahera Timur untuk menandatangani berita acara tersebut dengan alasan barang berupa speed boat sementara dalam perjalanan menuju Maba, tindakan tersebut bertentangan dengan :

Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah lampiran I Bab II Persiapan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, huruf D Pelaksanaan kontrak nomor 4 Pengadaan Barang huruf h serah terima barang :

Angka (1) : pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (actual condition) dicocokkan yang

Halaman 23 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam surat pesanan/purchase order dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

Angka (5) : menyebutkan apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan dokumentasi kegiatan dibuat terdakwa seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan sesuai kontrak namun pada kenyataannya barang belum lengkap atau masih kurang dan belum diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Timur bahkan ternyata speed boat yang dilihat terdakwa 1 unitnya telah dijual, sementara 6 unit mesin Yamaha 40 PK tidak tersedia di Sarananiaga Megahkerta pada tahun 2009.
- Bahwa Berita acara maupun dokumentasi yang telah dibuat terdakwa tersebut kemudian diajukan sebagai syarat dilakukannya permintaan pembayaran.
- Bahwa tindakan terdakwa yang mengajukan permintaan pembayaran padahal barang yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak bertentangan dengan ;

a pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan “pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah dan perubahannya pasal 36 :

- “ayat (2) : pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak.
- Ayat (3) : pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan”.
- Bahwa pembayaran dana pekerjaan telah mencapai 100 % uang langsung dibayarkan ke rekening CV Gamal Putra a/n Hidayat A. Syah dengan no rekening 86135642 di Bank BNI Cabang Ternate.
- Bahwa dalam proses pencairan dana sebanyak 4 kali Hidayat A. Syah telah menyeter PPh dan PPh senilai Rp. 190.639.031,00 (seratus Sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga puluh satu rupiah).
- Bahwa dari dana yang telah diterima CV Gamal Putra sebagiannya diberikan kepada terdakwa yakni sebesar Rp 131.360.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan awal antara saksi Hidayat A. Syah dengan terdakwa ketika mereka membicarakan mengenai pekerjaan pengadaan alat-alat transportasi pedesaan di Kabupaten Halmahera Timur.
- Bahwa sampai dengan berakhirnya masa kontrak ternyata barang yang dipenuhi oleh CV Gamal Putra hanya 3 unit kendaraan roda empat Toyota HILUX 4x4 double cabin senilai Rp.

Halaman 25 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863.400.000,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa UU No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 menyatakan *Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*
- Bahwa jumlah dana pekerjaan pengadaan alat-alat transportasi pedesaan yang telah dibayarkan kepada saksi Hidayat A. Syah selaku Direktur CV Gamal Putra sebesar Rp. 1.819.235.000,00 (satu miliar delapan ratus Sembilan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun pekerjaannya

yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengalami kerugian yakni sebesar Rp. 765.195.969,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.-

Perbuatan terdakwa JUFRI KAREPESINA, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut Penuntut Umum telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tanggapan /pendapat dan oleh Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan sela

Nomor : 07/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 29 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak kebetaran (Eksepsi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDS-01/SOASIO/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil untuk dijadikan sebagai dasar mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa JUFRI KAREPESINA.ST.
- 3 Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu.
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan **JUFRI KAREPESINA,ST** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair yaitu pasal 2 jo. pasal 18 Undang-Undang nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 27 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUFRI**

KAREPESINA,ST dengan pidana penjara selama 6

(enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa

berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila

denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan

selama 3 (tiga) bulan;

3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam

tahanan;

4 Membayar uang pengganti sebesar Rp 151.360.000,00

(Seratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu

rupiah) dengan ketentuan jika Tedakwa tidak membayar

uang pengganti paling lambat (1) (satu) bulan sesudah

putusan pengadilan memperoleh kekuatan

hukum tetap, maka harta

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 Asli 1 (satu) lembar faktur pembelian 6 (enam) unit mesin Yamaha motor laut

EK40GMHL tanggal 30 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.550 /BA-STB/ DISHUB-HT-2012 tanggal 26 Juni 2012;
- 3 Foto copy 1 (satu) lembar Berita Acara Peminjaman Faktur Belanja Mesin Temple dan speed boat tanggal 12 Oktober 2012;
- 4 Foto copy 1 (satu) lembar faktur pembelian 3 (tiga) unit YOM B40GMHL tanggal 11 Juni 2012;
- 5 Fotocopy 10 (sepuluh) lembar foto barang-barang berupa mesin speed Yamaha dan speed boat;
- 6 Foto copy 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) nomor: 001/STS /120005/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), foto copy 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No. 002/STS/120005/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp 41.175.000,00 (empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), foto copy 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No. 002/STS/120005/2012 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 Foto copy 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur CV. Gamal Putra tentang keterlambatan penyerahan barang tanggal 17 Januari 2011;
- 8 Fotocopy 1 (satu) lembar surat No. 800/427/HT/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang teguran terakhir kepada Direktur CV. Gamal Putra;
- 9 Fotocopy 1 (satu) lembar surat No. 06/SP-GP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang penyampaian jadwal pembayaran dari Direktur CV. Gamal Putra;
- 10 Fotocopy 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Direktur CV. Gamal Putra tentang pertanggungjawaban Dir.CV.Gamal Putra tanggal 12 Maret 2012;

Halaman 29 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Foto copy 1 (satu) lembar foto STNK dan BPKB sementara dari kendaraan bermotor dengan nomor pendaftaran : DG 8011 HT, DG 8012 HT, DG 8013 HT tanggal 11 Desember 2012;
- 12 Foto copy 5 (lima) lembar surat Nomor : No. 700/ITKAB-HT/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang laporan hasil pengujian bukti pertanggungjawaban pengadaan alat-alat transportasi pedesaan pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur tahun 2009;
- 13 Foto copy 2 (dua) lembar surat No. 700/98/ITKAB-HT/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang pemantauan atas pengadaan alat-alat transportasi pedesaan pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur tahun 2009;
- 14 Foto copy 1 (satu) berkas nomor : No. 700/53/ITKAB-HT/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Laporan Hasil Pengujian bukti pertanggungjawaban pengadaan alat-alat transportasi pedesaan pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Halmahera Timur tahun 2009 dari Inspektorat Kab. Haltim;
- 15 Foto copy 6 (enam) lembar laporan hasil pemeriksaan atas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Haltim TA. 2009 (semester II) dan TA 2010 No. 50/LHP-TT/XIX.TER/12/2010 tanggal 21 Desember 2010 mulai dari halaman 27 sampai 32;
- 16 Asli 1 (satu) bendel kontrak perjanjian pemborongan Nomor : 550/ SPP-05/DAK-NDR/2009 tanggal 7 Mei 2009, antara Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Haltim dengan CV. Gamal Putra;
- 17 Fotocopy 1 (satu) bendel surat keputusan Bupati Haltim, Nomor. 1884.45/14-954/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, serta atasan langsung pada satuan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Haltim TA. 2009;
- 18 Asli 1 (satu) bendel SPP Keputusan I s/d III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Asli 1 (satu) bendel SPM Keputusan I s/d III;
- 20 Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran angsuran 100 %;
- 21 Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran angsuran 60 %;
- 22 Asli 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran angsuran 20 %;
- 23 Asli 2 (dua) lembar daftar inventaris barang TA 2013 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Haltim;
- 24 Asli 2 (dua) lembar daftar inventaris barang per 1 Januari 2012 - 31 Desember 2012 Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Haltim;
- 25 Foto copy 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Haltim No. 188-45/956-17/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara serta atasan langsung pada satuan kerja pemerintah Daerah Kabupaten Haltim TA. 2013 yang terdiri dari 2 (dua) lembar surat Keputusan dan 4 (empat) lembar lampiran Surat Keputusan;
- 26 Foto copy 7 (tujuh) lembar Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188-45/ 954 - 23 / 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan serta atasan langsung pada Satuan Kerja Daerah Kab. Haltim TA. 2013 yang terdiri dari 2 (dua) lembar surat keputusan dan 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan;
- 27 2 (dua) lembar Daftar Inventaris barang pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 September 2013;
- 28 Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sdr Jufri Karepesina,ST tanggal 16 September 2009 sebesar Rp 131.360.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Foto copy kwitansi Nomor. 001/TBL/MBL-UM/09/VIII tanggal 01 Agustus 2009 untuk pembayaran uang muka satu unit mobil Toyota HI-LUX.D.C.3.0, nilai Rp. 287.800.000,- a/n rekanan CV Gamal Putra;
- 30 Foto copy D/O satu unit mobil Toyota HI-LUX.D.C.3.0 nomor 01.09.08.T.10001 tanggal 1 Agustus 2009 an. Rekanan CV Gamal Putra;
- 31 Foto copy S/O satu unit mobil Toyota HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 723333 tanggal 01 Agustus 2009 an rekanan CV. Gamal Putra;
- 32 Foto copy kwitansi Nomor : 002/TBL/MBL-UM/09/VIII tanggal 10 Agustus 2009 untuk pembayaran cash atas satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0, nilai Rp. 287.800.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) an Rekanan CV Gamal Putra;
- 33 Foto copy D/O satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 01.09.08.T.100002 tanggal 10 Agustus 2009 an. Rekanan CV Gamal Putra;
- 34 Foto copy S/O satu unit mobil TOYOTA HI - LUX. D. C. 3.0 Nomor : 723340 tanggal 10 Agustus 2009 an Rekanan CV Gamal Putra;
- 35 Foto copy kwitansi Nomor : 003/TBL/MBL-UM/09/VIII tanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran cash atas satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 nilai Rp. 287.800.000 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) an Rekanan CV Gamal Putra;
- 36 Foto copy D/O satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 01.09.08.T.10003 tanggal 20 Agustus 2009 an. Rekanan CV Gamal Putra;
- 37 Foto copy S/O satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 723268 tanggal 20 Agustus 2009 an Rekanan CV Gamal Putra;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor :
0316001 tanggal 01 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;
- 39 Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor :
0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;
- 40 Foto copy faktur penjualan satu unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0 Nomor :
0316012 tanggal 20 Agustus 2009 pembelian an Rekanan CV Gamal Putra;
- 41 Asli satu buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan TA 2013
- 42 Asli satu buku keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/030-36/2013
tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab. Halmahera Timur T.A.
2013;
- 43 Asli satu buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bupati Halmahera Timur
188.45/030-37/2013 tentang standarisasi Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.
Halmahera Timur T.A. 2013;
- 44 Asli satu buku laporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi tahap awal
pembangunan daerah pemerintah Kab. Halmahera Timur Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) T.A 2009;
- 45 Asli satu buku Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Timur T.A 2009;
- 46 Asli 1 (satu) lembar Yamaha Out board motor (berlaku efektif mulai tanggal 20
Agustus 2009) tanggal 19 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Nurdin Badar
(General Manager);
- 47 Asli 1 (satu) lembar Yamaha outboard motor (berlaku efektif mulai tanggal 20
Agustus 2009) tanggal 19 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Nurdin Badar
(General Manager);

Halaman 33 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Asli 1 (satu) lembar Daftar Harga Yamaha outboard motor tanggal 20 April 2012
yang ditanda tangani oleh Nurdin Badar (General Manager);

49 Copy 1 (satu) bundle Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi
TA 2009 Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan (DAK SPP) Dinas Perhubungan
dan Telekomunikasi Kab. Halamahera Timur;

50 Copy 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor : 4/PER/M-PDT/II/2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan
Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal T.A. 2009;

51 1 (satu) lembar copy faktur penjualan Nomor : 02.2001.06.K.004 tanggal 11 Juni
2012;

52 1 (satu) lembar asli permintaan penjualan barang Nomor : 003/YOM /VI/2012
tanggal 11 Juni 2012;

53 1 (satu) lembar copi D/O Nomor : 02.2001.06.K.004 tanggal 14 Juni 2012;

54 1 (satu) lembar copy Surat Pengiriman Unit Nomor : SJ.1206C003, tanggal 14 Juni
2012;

55 Asli 1 (satu) bundle rekening GIRO HIT BUNGA BB PERUSAHAAN periode
tanggal 01/01/2009 s/d 31/12/2009 No. Rekening 0086135642 an CV Gamal Putra
(Hal 3, 5, 7);

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

1 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umu tersebut Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 13 Agustus 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUFRI KAREPESINA,ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JUFRI KAREPESINA, ST** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Asli 1 (satu) lembar faktur pembelian 6 (enam) unit mesin Yamaha motor laut EK40GMHL tanggal 30 Juli 2009;

Halaman 35 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Foto copy 1 (satu) lembar Berita Acara
Serah Terima Barang No.550 /BA-STB/
DISHUB-HT-2012 tanggal 26 Juni 2012;
- 3 Foto copy 1 (satu) lembar Berita Acara
Peminjaman Faktur Belanja Mesin
Temple dan speed boat tanggal 12
Oktober 2012;
- 4 Foto copy 1 (satu) lembar faktur
pembelian 3 (tiga) unit YOM B40GMHL
tanggal 11 Juni 2012;
- 5 Fotocopy 10 (sepuluh) lembar foto
barang-barang berupa mesin speed
Yamaha dan speed boat;
- 6 Foto copy 2 (dua) lembar Surat Tanda
Setoran (STS) nomor: 001 / STS /
120005 / 2012 tanggal 18 Juni 2012
sebesar Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah), foto copy 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No.
002/STS/120005/2012 tanggal 5 September 2012 sebesar Rp 41.175.000,00
(empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu
rupiah), foto copy 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran (STS) No. 002/
STS/120005/2012 tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto copy 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Direktur CV. Gamal Putra tentang keterlambatan penyerahan barang tanggal 17 Januari 2011;
- 8 Fotocopy 1 (satu) lembar surat No. 800/427/HT/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang teguran terakhir kepada Direktur CV. Gamal Putra;
- 9 Fotocopy 1 (satu) lembar surat No. 06/SP-GP/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang penyampaian jadwal pembayaran dari Direktur CV. Gamal Putra;
- 10 Fotocopy 2 (dua) lembar surat pernyataan dari Direktur CV. Gamal Putra tentang pertanggungjawaban Dir.CV.Gamal Putra tanggal 12 Maret 2012;
- 11 Foto copy 1 (satu) lembar foto STNK dan BPKB sementara dari kendaraan bermotor dengan nomor pendaftaran : DG 8011 HT, DG 8012 HT, DG 8013 HT tanggal 11 Desember 2012;
- 12 Foto copy 5 (lima) lembar surat Nomor : No. 700/ITKAB-HT/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang laporan hasil

Halaman 37 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian bukti pertanggungjawaban

pengadaan alat-alat transportasi pedesaan

pada Dinas Perhubungan dan

Telekomunikasi Kabupaten Halmahera

Timur tahun 2009;

13 Foto copy 2 (dua) lembar surat No.

700/98/ITKAB-HT/2013 tanggal 25 Juni

2013 tentang pemantauan atas

pengadaan alat-alat transportasi pedesaan

pada Dinas Perhubungan dan

Telekomunikasi Kabupaten Halmahera

Timur tahun 2009;

14 Foto copy 1 (satu) berkas nomor : No.

700/ 53/ ITKAB-HT/ 2013 tanggal 20

Juni 2013 tentang Laporan Hasil

Pengujian bukti pertanggung jawaban

pengadaan alat-alat transportasi pedesaan

pada Dinas Perhubungan dan

Telekomunikasi Kab. Halmahera Timur

tahun 2009 dari Inspektorat Kab. Haltim;

15 Foto copy 6 (enam) lembar laporan hasil

pemeriksaan atas belanja daerah

Pemerintah Kabupaten Haltim TA. 2009

(semester II) dan TA 2010 No. 50/LHP-

TT/XIX.TER/12/2010 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 mulai dari halaman 27

sampai 32;

16 Asli 1 (satu) bendel kontrak perjanjian
pemborongan Nomor : 550/ SPP-05/
DAK-NDR/2009 tanggal 7 Mei 2009,
antara Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Perhubungan dan
Telekomunikasi Haltim dengan CV.
Gamal Putra;

17 Fotocopy 1 (satu) bendel surat keputusan
Bupati Haltim, Nomor.
1884.45/14-954/2009 tanggal 20 Januari
2009 tentang pengangkatan Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
serta atasan langsung pada satuan kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Haltim
TA. 2009;

18 Asli 1 (satu) bendel SPP Keputusan I s/d
III;

19 Asli 1 (satu) bendel SPM Keputusan I s/
d III;

20 Asli 1 (satu) bendel Berita Acara
Pembayaran angsuran 100 %;

21 Asli 1 (satu) bendel Berita Acara
Pembayaran angsuran 60 %;

Halaman 39 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Asli 1 (satu) bendel Berita Acara

Pembayaran angsuran 20 %;

23 Asli 2 (dua) lembar daftar inventaris

barang TA 2013 Dinas Perhubungan dan

Telekomunikasi Kab. Haltim;

24 Asli 2 (dua) lembar daftar inventaris

barang per 1 Januari 2012 - 31 Desember

2012 Dinas Perhubungan dan

Telekomunikasi Kab. Haltim;

25 Foto copy 6 (enam) lembar Keputusan

Bupati Haltim No. 188-45/956-17/2011

tanggal 8 Februari 2011 tentang

Pengangkatan Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan, Pembantu

Bendahara serta atasan langsung pada

satuan kerja pemerintah Daerah

Kabupaten Haltim TA. 2013 yang terdiri

dari 2 (dua) lembar surat Keputusan dan

4 (empat) lembar lampiran Surat

Keputusan;

26 Foto copy 7 (tujuh) lembar Keputusan

Bupati Halmahera Timur

No.188-45/954-23/2013 tanggal 20

Februari 2013 tentang pengangkatan

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan serta atasan langsung pada Satuan Kerja Daerah Kab. Haltim TA. 2013 yang terdiri dari 2 (dua) lembar surat keputusan dan 5 (lima) lembar lampiran surat keputusan;

27 2 (dua) lembar Daftar Inventaris barang pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halamahera Timur tanggal 20 September 2013;

28 Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran untuk sdr Jufri Karepesina,ST tanggal 16 September 2009 sebesar Rp 131.360.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

29 Foto copy kwitansi Nomor. 001/TBL/MBL-UM/09/VIII tanggal 01 Agustus 2009 untuk pembayaran uang muka satu unit mobil Toyota HI-LUX.D.C.3.0, nilai Rp. 287.800.000,- a/n rekanan CV Gamal Putra;

30 Foto copy D/O satu unit mobil Toyota HI-LUX.D.C.3.0 nomor 01.09.08.T.10001 tanggal 1 Agustus 2009 an. Rekanan CV Gamal Putra;

Halaman 41 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Foto copy S/O satu unit mobil Toyota

HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 723333

tanggal 01 Agustus 2009 an rekanan CV.

Gamal Putra;

32 Foto copy kwitansi Nomor : 002/TBL/

MBL-UM/09/VIII tanggal 10 Agustus

2009 untuk pembayaran cash atas satu

unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0,

nilai Rp. 287.800.000 (dua ratus delapan

puluh tujuh juta delapan ratus ribu

rupiah) an Rekanan CV Gamal Putra;

33 Foto copy D/O satu unit mobil TOYOTA

HI-LUX.D.C.3.0 Nomor :

01.09.08.T.100002 tanggal 10 Agustus

2009 an. Rekanan CV Gamal Putra;

34 Foto copy S/O satu unit mobil TOYOTA

HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 723340

tanggal 10 Agustus 2009 an Rekanan CV

Gamal Putra;

35 Foto copy kwitansi Nomor : 003/TBL/

MBL-UM/09/VIII tanggal 20 Agustus

2009 untuk pembayaran cash atas satu

unit mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0

nilai Rp. 287.800.000 (dua ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta delapan ratus ribu
rupiah) an Rekanan CV Gamal Putra;

36 Foto copy D/O satu unit mobil TOYOTA

HI-LUX.D.C.3.0 Nomor :

01.09.08.T.10003 tanggal 20 Agustus

2009 an. Rekanan CV Gamal Putra;

37 Foto copy S/O satu unit mobil TOYOTA

HI-LUX.D.C.3.0 Nomor : 723268

tanggal 20 Agustus 2009 an Rekanan CV

Gamal Putra;

38 Foto copy faktur penjualan satu unit

mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0

Nomor : 0316001 tanggal 01 Agustus

2009 pembelian an Rekanan CV Gamal

Putra;

39 Foto copy faktur penjualan satu unit

mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0

Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus

2009 pembelian an Rekanan CV Gamal

Putra;

40 Foto copy faktur penjualan satu unit

mobil TOYOTA HI-LUX.D.C.3.0

Nomor : 0316012 tanggal 20 Agustus

2009 pembelian an Rekanan CV Gamal

Putra;

Halaman 43 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Asli satu buku Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas
Perhubungan TA 2013;

42 Asli satu buku keputusan Bupati
Halamhera Timur Nomor :
188.45/030-36/2013 tentang standarisasi
Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.
Halamahera Timur T.A. 2013;

43 Asli satu buku Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Bupati Halmahera Timur
188.45/030-37/2013 tentang standarisasi
Harga Barang dan Jasa (HBJ) Kab.
Halamahera Timur T.A. 2013;

44 Asli satu buku laporan pelaksanaan
kegiatan monitoring dan evaluasi tahap
awal pembangunan daerah pemerintah
Kab. Halamahera Timur Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) T.A 2009;

45 Asli satu buku Peraturan Daerah
Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab.
Haltim T.A 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Asli 1 (satu) lembar Yamaha Out board motor (berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus 2009) tanggal 19 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Nurdin Badar (General Manager);

47 Asli 1 (satu) lembar Yamaha outboard motor (berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus 2009) tanggal 19 Februari 2009 yang ditanda tangani oleh Nurdin Badar (General Manager);

48 Asli 1 (satu) lembar Daftar Harga Yamaha outboard motor tanggal 20 April 2012 yang ditanda tangani oleh Nurdin Badar (General Manager);

49 Copy 1 (satu) bundle Rencana Defenitif Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi TA 2009 Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan (DAK SPP) Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Halamahera Timur;

50 Copy 1 (satu) bundle Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah

Tertinggal Nomor : 4/PER/M-PDT/II/2009 tanggal 04 Februari 2009 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Halaman 45 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana dan Prasarana Pedesaan di Daerah Tertinggal T.A. 2009;

51 1 (satu) lembar copy faktur penjualan

Nomor : 02.2001.06.K.004 tanggal 11

Juni 2012;

52 1 (satu) lembar asli permintaan penjualan

barang Nomor : 003/YOM /VI/2012

tanggal 11 Juni 2012;

53 1 (satu) lembar copi D/O Nomor :

02.2001.06.K.004 tanggal 14 Juni 2012;

54 1 (satu) lembar copy Surat Pengiriman

Unit Nomor : SJ.1206C003, tanggal 14

Juni 2012;

55 Asli 1 (satu) bundle rekening GIRO HIT

BUNGA BB PERUSAHAAN periode

tanggal 01/01/2009 s/d 31/12/2009 No.

Rekening 0086135642 an CV Gamal

Putra (Hal 3, 5, 7);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 13 Agustus 2014 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Agustus 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 08/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte tanggal 18 Agustus 2014 (Pasal 233 Jo. Pasal 67 KUHAP) dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan/diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014, sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Tipikor/2014/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 20 Agustus 2014 Nomor : W28-U2/1617/HK.07/VIII/2014, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada Tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 07/Pid. Sus-Tpk/2014/PN.Tte dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding tertanggal 18 Agustus 2014 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagaimana ternyata

Halaman 47 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta permintaan Banding Nomor : 08/ Akta Pid. Tipikor / 2014 / Pn. Tte, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Penuntut umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baku dan hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan maupun dalam tuntutan, oleh karena itu memori banding dari penuntut umum tersebut haruslah di kesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pada Tingkat Penyidikan dan Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor :07/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte,tanggal 13 Agustus 2014 yang diminta pemeriksaannya pada Tingkat Banding, memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hukum tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui serta diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 07/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan perbaharui dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001, undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

- Menerima permohonan dari Penuntut Umum.
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.Tipikor/2014/PN.Tte, tanggal 13 Agustus 2014, yang di mintakan banding tersebut.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 oleh kami AGOENG RAHARDJO,SH selaku Ketua Majelis Hakim, MAMAN M. AMBARI,SH.MH dan DR.H.ANSORI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 49 dari 40 Halaman
Putusan No : 05/Pid.Sus.TPK/2014/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari ini Jum'at tanggal 26 September .2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota, serta dihadiri oleh Hasan, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

MAMAN M. AMBARI,SH,MH

TTD

Dr.H.ANSORI, SH,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

AGOENG RAHARDJO,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

HASAN, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

**PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

PANITERA,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum

NIP. 19580819 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)